



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

DAN

DPD HWDI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 379/PM.04/K.JB/12/2024

NOMOR: 54/DPD-HWDI/XII/2025

TENTANG

**KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025, bertempat di Kota Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dra. Kustini, Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Turangga No. 25 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Perempuan penyandang disabilitas lintas ragam yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak Perempuan disabilitas, termasuk hak politik dan partisipasi dalam kehidupan publik;

- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang mendorong partisipasi publik dan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi di masa non-tahapan pemilu.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kesadaran publik, termasuk penyelenggara Pemilu, terhadap pentingnya pemenuhan hak politik Perempuan penyandang disabilitas
- b. membangun jejaring kerja sama lintas lembaga dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat, kelompok pemuda, akademisi, dan komunitas lokal dalam melakukan pengawasan partisipatif serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak masa non-tahapan;
- d. memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan partisipatif berperspektif gender dan disabilitas serta menjamin prinsip kesetaraan, aksesibilitas dan partisipasi bermakna.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. penyelenggaraan pelatihan, seminar, kampanye public dan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang inklusif dari beragam disabilitas.
- b. penelitian, kajian, dan
- c. publikasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu;

- d. pertukaran informasi, data, dan praktek baik tentang partisipasi politik penyandang disabilitas khususnya Perempuan disabilitas untuk mendukung perumusan kebijakan inklusif dibidang pengawasan.
- e. pelibatan HWDI sebagai narasumber atau mitra ahli dalam kegiatan Bawaslu yang berkaitan dengan isu disabilitas dan gender
- f. pelaksanaan Advokasi Bersama untuk peningkatan aksesibilitas pada seluruh tahapan pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau dokumen teknis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat atau perwakilan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, **PARA PIHAK** akan memastikan keterlibatan aktif perempuan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan kegiatan, serta menyediakan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan peserta disabilitas

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun, terhadap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini.

Monitoring dan evaluasi mencakup penilaian terhadap pelaksanaan prinsip inklusivitas, aksesibilitas, dan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan kerja sama, dengan indikator keterlibatan perempuan disabilitas sebagai peserta maupun pengambil keputusan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan bersama, dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk akomodasi yang layak bagi peserta disabilitas, seperti penyediaan juru bahasa isyarat, dokumen aksesibel (braille, audio, atau digital), transportasi ramah disabilitas, dan fasilitas pendukung lainnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani.
2. Perpanjangan atau pengakhiran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Segala perubahan atau penambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk **Adendum** berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan terkait Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi PARA PIHAK sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat 40263
Telp: (022) 7332604
Email: set.jabar@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DPD HWDI Provinsi Jawa Barat, Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Jawa Barat 40263
Telp: : 022 7351 2607, [REDACTED]
Email: hwidi.jabar@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tanpa perlu melakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

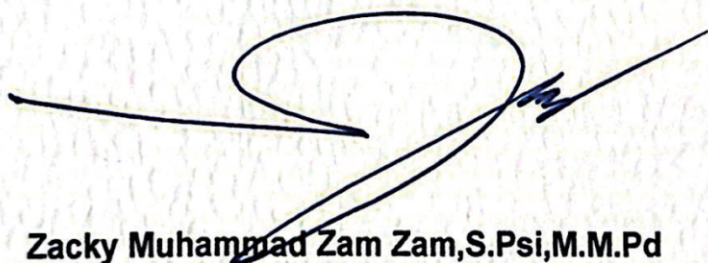
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi, M.M.Pd

PIHAK KEDUA,



Dra. Kustini